



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-41/PJ/2015**

TENTANG

**PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,**

Petunjuk Pengisian

1. WAJIB PAJAK, berikan tanda "X" pada kolom ORANG PRIBADI atau BADAN sesuai dengan jenis Wajib Pajak
2. A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
 - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wajib Pajak
 - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP
 - c. NAMA, diisi nama Wajib Pajak
 - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan tidak perlu diisi
 - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wajib Pajak orang pribadi, dalam hal Wajib Pajak badan tidak perlu diisi
 - f. WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wajib Pajak merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
 - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wajib Pajak warga negara Indonesia
 - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wajib Pajak warga negara asing
 - i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wajib Pajak warga negara asing
 - j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wajib Pajak warga negara asing
3. B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK
 - a. NPWP, diisi dengan NPWP Wakil Wajib Pajak
 - b. EFIN, diisi dengan EFIN Wakil Wajib Pajak yang dapat diperoleh di KPP atau KP2KP
 - c. NAMA, diisi nama Wakil Wajib Pajak
 - d. TEMPAT LAHIR, diisi tempat lahir Wakil Wajib Pajak orang pribadi
 - e. TANGGAL LAHIR, diisi tanggal lahir Wakil Wajib Pajak
 - f. WARGA NEGARA, berikan tanda "X" pada kolom Indonesia dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan warga negara Indonesia dan ASING dalam hal Wakil Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing
 - g. NIK, diisi Nomor Induk Kependudukan untuk Wakil Wajib Pajak warga negara Indonesia
 - h. NEGARA, diisi negara asal untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
 - i. NO PASPOR, diisi nomor paspor untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
 - j. NO KITAS/KITAP, diisi nomor KITAS/KITAP untuk Wakil Wajib Pajak warga negara asing
4. C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL
 - a. TELEPON SELULER, diisi dengan nomor telepon seluler yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.
 - b. ALAMAT EMAIL, diisi dengan alamat email yang akan digunakan oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan untuk pengiriman *Token* dan keperluan lain yang berkaitan dengan penggunaan Layanan Pajak *Online*.

Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-41/PJ/2015
Tentang : Pengamanan Transaksi Elektronik
Layanan Pajak Online

.....⁽¹⁾,⁽²⁾ 20..⁽³⁾

Hal : Surat Permohonan Aktivasi EFIN secara Berkelompok melalui Pemberi Kerja

Yth. Kepala⁽⁴⁾
.....⁽⁵⁾
.....⁽⁶⁾

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ./2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online, dengan ini kami selaku Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah dengan identitas sebagai berikut:

Nama :⁽⁷⁾
NPWP :⁽⁸⁾
Alamat :⁽⁹⁾
.....
No. Telepon :⁽¹⁰⁾
email :⁽¹¹⁾

mengajukan permohonan aktivasi EFIN secara berkelompok melalui Pemberi Kerja.

Sebagai bahan pertimbangan kami memberikan jaminan sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang mengajukan permohonan aktivasi EFIN⁽¹²⁾ orang sesuai daftar sebagaimana terlampir.
2. Nama pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam SPT 1721. (fotokopi SPT terlampir)
3. Pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia hadir pada saat proses aktivasi EFIN.
4. Tempat dan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk proses aktivasi EFIN.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang membuat permohonan

(nama jelas), (cap perusahaan
Jabatan⁽¹³⁾)

Petunjuk Pengisian

- (1) Diisi nama kota
- (2) Diisi tanggal dan bulan
- (3) Diisi tahun
- (4) Diisi nama KPP atau KP2KP
- (5) Diisi alamat KPP atau KP2KP
- (6) Diisi nama kota alamat KPP atau KP2KP
- (7) Diisi nama Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (8) Diisi NPWP Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (9) Diisi alamat Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah
- (10) Diisi Nomor Telepon Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah yang dapat dihubungi
- (11) Diisi email Pemberi Kerja/Instansi Pemerintah yang dapat digunakan untuk berkorespondensi
- (12) Diisi jumlah pegawai yang akan mengajukan aktivasi EFIN
- (13) Diisi nama pemohon, jabatan pemohon dalam perusahaan/instansi dan cap perusahaan

